

Analisis Persepsi Sosial Mahasiswa dan Dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia Terhadap RUU Perampasan Aset

Adam Sultan Fatah¹, Muhammad Haikal Assady², Muhammad Kaysan Dhiya'ulhaq³,
RD. Elang Fela Stanislaus Putra Pratama⁴
Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3,4}

*Email

adamsultanf05@gmail.com; assadyhaikal8@gmail.com; kaysandh@gmail.com; elangfela@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 15-10-2025
Disetujui 25-10-2025
Diterbitkan 27-10-2025

ABSTRACT

This research aims to analyze the social perceptions of students and lecturers in the Legal Sciences Study Program at the Indonesian Education University regarding the Asset Confiscation Bill. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with three students and three lecturers. The research results show that both students and lecturers generally support the urgency of passing the bill as an effort to eradicate corruption and recover state losses. However, there are concerns about the potential for abuse of authority and lack of transparency in its implementation. Respondents emphasized the importance of independent oversight, reform of law enforcement institutions, and public education to increase understanding and trust in this bill. This research recommends that the legislative process be carried out in a participatory and accountable manner to ensure the effectiveness and legitimacy of the law in its implementation.

Keywords : social perception, Law Students, Law Lecturers, Asset Confiscation Bill, Corruption, Law Enforcement.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi sosial mahasiswa dan dosen program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia terhadap RUU Perampasan Aset. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga mahasiswa dan tiga dosen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik mahasiswa maupun dosen pada umumnya mendukung urgensi pengesahan RUU tersebut sebagai upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara. Namun, terdapat kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dan kurangnya transparansi dalam implementasinya. Para responden menekankan pentingnya pengawasan independen, reformasi institusi penegak hukum, serta edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap RUU ini. Penelitian ini merekomendasikan agar proses legislasi dilakukan secara partisipatif dan akuntabel guna memastikan efektivitas dan legitimasi hukum dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: persepsi sosial, Mahasiswa Ilmu hukum, Dosen Ilmu Hukum, RUU Perampasan Aset, Korupsi, Penegakan Hukum.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Adam Sultan Fatah, Muhammad Haikal Assady, Muhammad Kaysan Dhiya'ulhaq, & RD. Elang Fela Stanislaus Putra Pratama. (2025). Analisis Persepsi Sosial Mahasiswa dan Dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia Terhadap RUU Perampasan Aset. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 4188-4195. <https://doi.org/10.63822/nzaefh36>

PENDAHULUAN

Di tengah gencar-gencarnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh beberapa oknum yang memiliki kewenangan dan jabatan dalam memimpin serta mewakili suara kerakyatan, akan tetapi mereka para pemangku jabatan memprioritaskan kepentingan partai politik mereka masing-masing dibandingkan dengan suara rakyat yang mereka mengemis hanya ketika masa pemilu, mereka disumpah diatas kitab suci dan bahkan mereka menentang akan adanya karma yang akan menimpa mereka.

Termasuk isu politik yang akhir-akhir ini mencuat kepermukaan yakni RUU Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset hadir atas keresahan masyarakat akan adanya praktik tindak korupsi yang semakin menjadi jadi di negara ini, RUU ini juga dijamin oleh UUD 1945 sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak negara dan masyarakat dengan catatan harus bermetode *due process of law* agar perampasan tidak sewenang wenang serta tetap menjamin perlindungan hak-hak pihak ketiga maupun warga negara lainnya.

Penelitian ini untuk menganalisis pendapat tentang RUU Perampasan Aset dari para narasumber maupun responden yang diambil dari perspektif masing masing narasumber dan responden. Untuk mengetahui penyebab utama mengapa RUU Perampasan Aset menjadi tuntutan yang penting untuk disahkan. Serta untuk mengetahui persepsi dan pendapat dari narasumber maupun responden terhadap dibutuhkanannya jangka waktu yang lama dalam pengesahan RUU Perampasan Aset.

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan desain penelitian kualitatif. penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga tahap :

- Tahap pertama adalah menentukan dan menyeleksi narasumber maupun responden dengan indikator tertentu.
- Tahap kedua adalah melakukan wawancara dengan narasumber maupun responden yang sebelumnya sudah dilakukan penyeleksian dengan mendalam.
- Tahap ketiga adalah rangkuman dari persepsi yang telah diberikan masing-masing narasumber maupun responden.

Teknik Penarikan Sampel

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 3 Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dan 3 dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia dengan indikator tertentu serta dianggap memiliki pandangan yang berbeda beda terhadap RUU Perampasan Aset.

Teknik Analisa Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) analisis deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui jumlah responden yang akan dibagi sesuai karakteristik yang telah ditentukan yaitu pertama perempuan dari kalangan remaja sampai lansia dan karakteristik kedua yaitu pendapatan menengah keatas.

HASIL PEMBAHASAN

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yakni berdiskusi dengan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia dan Dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia.

Ada beberapa butir pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan data penelitian, yaitu :

1. Apa yang anda ketahui tentang RUU Perampasan Aset?
2. Menurut anda, apa tujuan utama dari adanya Ruu perampasan aset?
3. Bisa ceritakan pengalaman atau contoh yang membuat anda setuju/tidak dengan ruu ini?
4. Bagaimana pendapat anda tentang pentingnya ruu ini bagi masyarakat dan negara?
5. Apa manfaat atau dampak positif yang anda bayangkan jika ruu ini diterapkan?
6. Apakah anda memiliki kekhawatiran terhadap ruu ini? jika iya, apa saja?
7. Menurut anda, siapa yang paling diuntungkan dari adanya ruu ini?
8. Bagaimana dengan kemungkinan penyalahgunaan wewenang?
9. Bagaimana anda menilai sikap pemerintah dalam mendorong ruu ini?
10. Berdasarkan asas *equality before the law*, apakah RUU Perampasan Aset dapat diterapkan tidak hanya kepada pejabat publik, tetapi juga masyarakat umum yang terlibat tindak pidana?
11. Jika dibandingkan dengan negara lain, menurut anda apakah indonesia membutuhkan aturan seperti ini?
12. Menurut anda apa hal penting yang harus diperhatikan pemerintah sebelum mengesahkan ruu ini?
13. Jika anda diberi kesempatan menyampaikan pesan ke pembuat kebijakan, apa yang ingin anda sampaikan?

Pandangan Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia

Menurut FA, RUU Perampasan Aset bertujuan utama untuk menjadikan aset hasil korupsi atau tindak pidana lain dapat disita dan dikembalikan ke negara sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. namun, secara implementasi masih dianggap belum ideal dan perlu perbaikan, terutama terkait dengan pasal yang menyampingkan asas praduga tak bersalah sehingga bisa berpotensi mencederai proses hukum yang berlaku. selain itu, partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang ini dinilai kurang maksimal, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa RUU ini bisa disalahgunakan sebagai alat politik atau kriminalisasi terhadap pihak-pihak tertentu. Pemerintah juga dinilai kurang transparan dalam menyajikan dan menyampaikan *draft* dan mekanisme pelaksanaan RUU ini kepada publik, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. terkait pengelolaan aset yang disita, disarankan agar tidak membuat lembaga baru yang berpotensi menambah birokrasi dan anggaran, tetapi lebih pada penguatan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang ada seperti Kejaksaan Agung agar pengelolaan aset menjadi jelas dan terpercaya. hal ini penting untuk menghindari potensi monopoli kekuasaan dan menjaga kepercayaan publik.

Pesan utama dari FA adalah agar membuat kebijakan memperhatikan kepentingan masyarakat dan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pembuatan dan pelaksanaan RUU ini, undang-undang ini sangat penting untuk membentuk budaya hukum yang lebih baik serta mendorong pemberantasan korupsi yang efektif di Indonesia.

dari pernyataan FA dapat disimpulkan bahwa perlunya keseimbangan antara urgensi RUU Perampasan Aset dan tantangan implementasinya agar bisa dijalankan secara adil dan transparan sesuai prinsip hukum yang berlaku.

Menurut DAS, RUU ini penting sebagai langkah untuk mengambil kembali aset hasil kejahatan, terutama dari koruptor yang telah merugikan negara dan masyarakat. DAS setuju dengan RUU ini karena harta koruptor bukan milik yang sah dan sebaiknya mereka dimiskinkan sebagai bentuk sanksi sosial dan hukum. Namun, ada kekhawatiran serius mengenai potensi penyalahgunaan wewenang dan integritas penegak hukum yang harus dijaga agar penerapan RUU ini benar-benar adil dan transparan. Evaluasi dan introspeksi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sangat diperlukan sebelum pengesahan RUU ini. RUU tersebut idealnya tidak hanya berlaku untuk pejabat publik tetapi juga masyarakat umum jika tingkat kerugian negara memenuhi kriteria. Pesan penting dari DAS adalah pembuat kebijakan harus benar-benar membaca dan memahami RUU ini dengan jelas agar bisa diterapkan dengan tepat dan tidak disalahgunakan.

Menurut SA, RUU Perampasan Aset sebagai perangkat hukum yang dirancang untuk mengambil aset-aset terduga koruptor, dengan catatan bahwa proses pengambilan ini dapat dilakukan bahkan sebelum terduga dinyatakan bersalah. SA setuju karena bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat, mekanisme perampasan aset sebelum adanya putusan dinilai efektif untuk menanamkan rasa takut pada calon koruptor. Taktik ini memaksa terduga untuk secara efektif membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, dengan aset mereka sudah menjadi taruhan sejak awal. Untuk manfaat bagi negara menurut SA adalah implementasi RUU yang benar akan mengarah pada pengembalian harta negara yang dikorupsi, tidak hanya menguntungkan kas negara tetapi juga memberikan dampak tidak langsung kepada masyarakat. Jika aset korupsi berhasil dikembalikan, hal itu dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap alokasi pajak mereka karena mereka akan melihat hasil konkret dari upaya pengembalian kerugian negara. SA setuju namun ada syaratnya karena ia melihat kondisi penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia saat ini masih dapat dimainkan. Menurut SA implementasi RUU ini harus melibatkan pihak ketiga atau lembaga *third party* yang independen yang tidak memiliki sangkut paut dengan instansi negara yang berwenang untuk mengawasi seluruh proses pengambilan dan pengelolaan aset. Pengawasan ini diperlukan untuk menjamin aset-aset tersebut kembali ke negara dan tidak disalahgunakan atau dialihfungsikan oleh oknum. SA menyoroti risiko RUU ini disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum (APH) terhadap masyarakat yang terduga korupsi. Jika aset dapat diambil tanpa perlu pembuktian bersalah, hal ini membuka celah bagi APH yang korup untuk memeras atau mengambil aset-aset masyarakat secara sewenang-wenang. SA menyuarakan perlunya lembaga baru yang independen untuk mengelola aset sitaan, terlepas dari institusi penegak hukum yang berwenang (seperti Kejaksaan atau Rupbasan saat ini). Lembaga yang independen (*third party*) ini bertujuan untuk memastikan transparansi total dalam pengelolaan aset, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan atau korupsi dalam proses pengembalian aset ke negara.

Pesan utama SA menekankan bahwa perombakan terhadap aparat penegak hukum harus dilakukan terlebih dahulu sebelum RUU ini diimplementasikan. Tanpa penegak hukum yang bersih dan terpercaya, undang-undang secanggih apapun akan rentan disalahgunakan. Reformasi ini adalah kunci

untuk membangun kepercayaan publik (*trust*) yang esensial terhadap proses penegakan hukum di masa depan.

Pandangan Dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia

Menurut DI, RUU Perampasan Aset ini adalah salah satu PROLEGNAS DPR tahun 2025, dari 2005 sudah ada pemikiran dan bahkan merancang sanksi yang cocok untuk tindak pidana korupsi namun pada saat itu namanya lebih ke pemiskinan pejabat yang korupsi. Yang menjadi perdebatan adalah bagaimana memiskinkan pelaku tipikor dengan mekanisme yang jelas dan benar karena jika salah pelaku bisa dimiskinkan namun pihak lain malah bisa memperkaya diri, hingga tahun 2023 konsep kemiskinan diubah oleh UU 1 2023 yang akan berlaku nanti KUHP baru untuk menggunakan UU Perampasan Aset. Perampasan aset ini merupakan pengembangan dari pidana tambahan dalam KUHP pasal 10 yaitu perampasan barang tertentu. Menurut pandangan DI kita harus melihat dua sisi yakni diksi dan material, DI memiliki kekhawatiran karena dapat menjadi pedang bermata dua untuk rakyat. RUU ini dapat menjerat masyarakat yang masuk kedalam pihak ketiga dalam kasus Perampasan Asetnya. DI mempertanyakan kewenangan yang banyak, luas, serta *powerfull* dari kejaksaan dan DI masih belum terbayangkan terkait lembaga yang akan mengurus sitaan aset, jadi masih abu abu.

Pesan utama DI adalah RUU ini penting untuk penguatan Undang-Undang karena masyarakat sendiri dinamis, dan kita tidak bisa langsung menilai tanpa adanya rancangan yang fiks dalam Undang Undang serta semoga RUU ini bukan hanya menjadi pemuas bagi segelintir komunitas saja.

Menurut KH, RUU Perampasan Aset adalah perbuatan yang dilakukan mengambil harta benda dari subjek hukum, yang dilakukan oleh otoritas atau kewenangan, perampasan aset ini berkonotasi negatif tetapi bisa positif jika tujuannya untuk kebaikan. tujuan perampasan aset ini untuk memiskinkan para koruptor yang akan menimbulkan efek jera dan *shock therapy*, secara substansi perampasan aset ini masih bisa diperdebatkan akan tetapi jika budaya dari para aparat penegak hukumnya masih seperti “ini” undang-undang ini malah negatif malah akan menjadi sarana bagi aparat penegak hukum untuk memeras orang. pengelolaan aset sitaan itu diatur dibawah kementerian keuangan namanya dirjen perbendaharaan negara supaya adanya kontrol terhadap penegak hukum. Ruang lingkup perampasan aset ini harus dibatasi dan jelas arah tujuannya, undang-undang ini rawan penyimpangan meskipun secara substansial bagus, pemerintah harus benahi para penegak hukumnya

Pesan utama KH adalah undang-undang perampasan aset tidak ada masalah secara substansi akan tetapi permasalahannya ada pada implementasi undang-undang tersebut mulai dari para penegak hukum

Menurut GA Tujuan RUU Perampasan Aset ini untuk menyita harta yang tidak dapat dijelaskan dan kejahatannya yaitu tindak pidana korupsi, bahkan menurut GA mungkin ini bisa diperluas dengan tindak pidana lain yang tidak terpaku dengan tindak pidana korupsi bahwa ini merupakan pendapatan hasil yang tidak sah. Menurut GA RUU Perampasan aset ini harus ada tahapan dari pemerintah yang lebih dalam karena ini memberikan kewenangan besar bagi negara takutnya menjadi alat pemerasan karena aparat penegakan hukum di Indonesia masih sangat sangat rendah ini menjadi kekhawatiran, yang terpenting di RUU Perampasan Aset ini untuk memastikan adanya mekanisme yang di proses. Menurut GA ini bisa dianalogikan dengan sebuah konsep di amerika dengan konteks tempat pengedar narkoba, dimana setiap ada orang yang melewati rute itu membawa uang dan ditahan polisi lalu akan diambil haknya, walaupun itu uang sendiri akan tetap diambil. Ini masih menjadi kontroversial karena tidak semua orang melakukan tindak kejahatan, apalagi jika RUU Perampasan Aset di indonesia sendiri yang dimana polisi dengan jaksa nya belum di tahap baik. GA menjelaskan bahwa ia setuju dengan perampasan aset ini namun harus lebih dikaji lebih baik mungkin aparat

penegakan hukum ini harus lebih luas lagi untuk memperkuat sistem akuntabilitas di aparat penegak hukum dan memperkuat integritas dari aparat penegak hukum, karena kalau tidak dilihat dari aspek lainnya RUU Perampasan Aset ini menjadi kekhawatiran ditakutkan menjadi seenaknya saja. Menurut GA Jika perampasan aset ini diterapkan dari dampak positif ini akan menjadi deterrence, selain itu adanya mekanisme akuntabilitas dari pelaku kejahatan. Menurut GA Pemerintah motifnya berbeda karena ini akan menekan korupsi ini harus diperhatikan kepastian bukan ke hati hatian kalau berdasarkan kehati hatian RUU Perampasan Aset ini akan ada kejanggalan. Menurut GA berdasarkan asas *equality before the law* tidak ada hubungan tindak pidana jadi itu hanya murni tindakan ini dan tidak perlu untuk tindak pidana, *equality before the law* ini harus diterapkan karena semuanya harus berpotensi dengan harta yang tidak bisa dijelaskan, RUU Perampasan Aset bukan hanya pejabat publik saja ini bisa berlaku mereka yang masih berafiliasi dengan pemerintahan. Menurut GA yang harus diperkuat itu pengadilan sahaja dan tidak butuh lembaga baru tapi prosesnya harus cepat tidak perlu lama lama dan keputusannya harus tetap dan problemnya ada karena integritas yang rendah bisa saja jaksanya masih main main, jaksa ini jangan sendiri melainkan agar untuk memastikan adanya transparansi dan aparat penegakan hukum ini harus dibenahi. Menurut GA RUU Perampasan Aset itu tidak boleh dibahas dengan terpisah ruu lainnya tapi harus dibahas dengan secara keseluruhan dengan RUU lain untuk peningkatan integritas aparat penegakan hukum agar lebih baik untuk kedepannya.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, RUU Perampasan Aset dipandang sebagai langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi serta mendorong terbentuknya sistem hukum yang lebih tegas terhadap aset hasil tindak pidana. Namun, di sisi lain, rancangan undang-undang ini menimbulkan kekhawatiran karena adanya potensi penyalahgunaan kewenangan, lemahnya integritas aparat penegak hukum, dan kurangnya transparansi dalam proses penyusunannya. Tanpa mekanisme yang jelas, perampasan aset bisa berbalik menjadi alat kekuasaan yang merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, implementasi RUU Perampasan Aset harus dibangun di atas prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat. Pemerintah perlu memastikan adanya pengawasan independen, memperbaiki integritas aparat penegak hukum, serta melibatkan publik dalam setiap tahap pembahasan dan pelaksanaannya. RUU ini akan efektif hanya jika dijalankan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik, sehingga tujuan utama untuk menciptakan tata kelola hukum yang bersih dan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dapat benar-benar tercapai.

SARAN

Berdasar dari hasil wawancara yang pertama kali harus ditilik dan diperhatikan adalah bagaimana terjaganya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan RUU Perampasan Aset yang dilakukan para aparat penegak hukum, selain itu juga harus ada peningkatan integritas dari aparat penegak hukumnya sendiri agar tidak sewenang wenang untuk menjalankan tugasnya dan tidak menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia. Pentingnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat yang menyeluruh tentang RUU ini sebelum adanya finalisasi aturan RUU.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebelumnya Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ahmad Fu'adin, S.Pd., M.Pd., selaku penanggung jawab serta pembimbing penelitian.

Terima kasih kepada seluruh narasumber atas pendapat dan pandangannya yang dimana sangat membantu untuk mengerucutkan pandangan terhadap satu poin penting yakni kurangnya transparansi aparaturnya penegak hukum terhadap publik awam. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada tim *publisher* yang telah mengedit, memperbaiki, dan mem-*publish* artikel ini.

Terakhir Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada semua teman-teman yang telah menyusun dan merangkai Jurnal ini hingga rampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, W. (2025). Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 151-161.
- Dr. Ramelan, S.H., M.H. (2012). LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA. PPPHN BPHN KEMENKUMHAM R.I.
- Sinaga, E. (2025). Analisis Dampak Kebijakan RUU Perampasan Aset Di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 12-12.
- Sugiyono. (n.d.). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif.R&D. *Bandung: Alfabeta*.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>